



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DEPUTI BIDANG PENKAJIAN DAN MATERI**  
**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**  
**DENGAN**  
**KETUA UMUM ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA**

NOMOR : PKS.08/BPIP/DIII/09/2019

---

NOMOR : 182/MOU/ADKASI/IX/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **F.X. Adji Samekto**, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, beralamat di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Lukman Said**, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia, beralamat di Jalan Proklamasi Raya No. 44, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1	2
---	---

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan masing-masing disebut **PIHAK**, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Nomor: MoU.01/Ka.BPIP/01/ 2019 dan Nomor: 025/MOU/ADKASI/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan memperhatikan:


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan dukungan program pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.

	
---	---



- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan program pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;
- b. penyusunan standarisasi materi dan metode pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;
- c. penyusunan, pengkajian serta standarisasi materi dan metode pembinaan Ideologi Pancasila terhadap *pilot project* di Kabupaten;
- d. tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain terkait pelaksanaan pembumian dan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama meliputi:
- a. penyusunan standarisasi materi dan metode untuk *leadership* di DPRD Kabupaten guna pembumian dan pembinaan Ideologi Pancasila;
  - b. penyusunan standarisasi materi dan metode tentang pemahaman Ideologi Pancasila bagi anggota DPRD pada awal periode jabatan; dan
  - c. penyusunan kajian akademis yang berasaskan Pancasila terhadap kebijakan daerah.

1	1
---	---

- (2) Para Pihak secara bersama-sama merumuskan dan menyusun program dan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

#### **Pasal 4**

##### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyiapkan metode dan instrumen dalam melakukan penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila kepada DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;
  - b. penyiapan standarisasi materi dan metode pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;
  - c. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan penyusunan, pengkajian serta standarisasi materi dan metode pembinaan Ideologi Pancasila terhadap *pilot project* di Kabupaten;
  - d. penetapan prioritas lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan PIHAK KEDUA guna penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia; dan
  - e. penyiapan informasi dalam rangka pelaksanaan pembumih dan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyediakan data terkait penyiapan standarisasi materi dan metode pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;
  - b. mengatur strategi lapangan dalam pelaksanaan penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;

	h
--	---



- c. menyiapkan informasi profil untuk masing-masing DPRD Kabupaten seluruh Indonesia yang menjadi peserta prioritas pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- d. mengatur strategi pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun atau kegiatan lain guna mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.

## **Pasal 5**

### **HAK PARA PIHAK**

#### **(1) PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk :

- a. menerima informasi dan data terkait strategi pelaksanaan penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;
- b. memperoleh fasilitasi pelaksanaan penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia; dan
- c. menerima informasi terkait program atau kegiatan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.

#### **(2) PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. menerima informasi terkait metode dan instrumen dalam melakukan penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia;
- b. menerima standarisasi materi dan metode serta narsumber kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia; dan



- c. menerima informasi terkait standarisasi materi pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.

### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

↓	↓
---	---



### Pasal 8

#### PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
  - a. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila:  
Pejabat : Direktur Pengkajian Materi  
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat
  - b. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia:  
Pejabat : Kepala Sekretariat  
Alamat : Jalan Proklamasi Raya No. 44, Jakarta Pusat
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

### Pasal 9

#### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari kewajiban.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

--	--

### **Pasal 10**

#### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pengamatan, survei, diskusi dan/atau melalui metode lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pimpinan Lembaga/Instansi masing-masing.

### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsir dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 12**

#### **KETENTUAN LAIN LAIN**

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

1	2
---	---



**Pasal 13**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



  
**Adji Samekto**

**PIHAK KEDUA,**



  
**H. Lukman Said**